



SALINAN

WALI KOTA PEMATANGSIANTAR  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA PEMATANGSIANTAR  
NOMOR 01 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN UNTUK MENCAPAI  
KEPESERTAAN SECARA MENYELURUH (*UNIVERSAL HEALTH COVERAGE*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEMATANGSIANTAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi hak masyarakat dalam bidang kesehatan melalui akses pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu bagi masyarakat sejalan dengan kebijakan kesehatan nasional dan untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, perlu diselenggarakan optimalisasi pelaksanaan sistem Jaminan Kesehatan Nasional melalui peningkatan pencapaian kepesertaan secara menyeluruh di Kota Pematangsiantar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Pematangsiantar tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Untuk Mencapai Kepesertaan Secara Menyeluruh (*Universal Health Coverage*).
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Jaminan Sosial;
11. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu Bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara dan Mekanisme Kerja Pengawasan dan Pemeriksaan Atas Kepatuhan Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN UNTUK MENCAPAI KEPESERTAAN SECARA MENYELURUH (*UNIVERSAL HEALTH COVERAGE*).

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pematangsiantar.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pematangsiantar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Kesehatan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
6. Dinas Sosial adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.
7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
8. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
9. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran Jaminan Kesehatan atau iuran Jaminan Kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.
10. Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut peserta adalah penduduk Daerah yang tidak mempunyai Jaminan Kesehatan dan/atau tidak mampu dalam pembiayaan dibidang Jaminan Kesehatan yang iuran kesehatannya dibebankan pada Pemerintah Daerah.

11. Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
12. Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya, menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur.
13. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
14. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
15. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.
16. Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara adalah :
  - a. Orang, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
  - b. Orang, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
  - c. Orang, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia, mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
17. Keluarga adalah suami atau isteri dan anak yang sah paling banyak 3 (tiga) orang.
18. Gaji atau Upah adalah hak Pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemberi Kerja kepada Pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau biasa yang telah atau akan dilakukan.
19. Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu adalah sanksi yang diberikan oleh unit Pelayanan Publik tertentu kepada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara yang tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

21. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau yang selanjutnya disingkat DPMPTSP merupakan unsur pendukung tugas Wali Kota di bidang penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dipimpin oleh kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
22. Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui DPMPTSP.
23. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Pengawas Ketenagakerjaan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan dalam jabatan fungsional Pengawas Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
26. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga pengelola dan penyelenggara *online single submission* untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
27. Hari adalah hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
28. Usaha jasa konstruksi adalah usaha yang memberikan pelayanan jasa perencana, pengawas proyek, manajemen konstruksi serta pelaksana pekerjaan konstruksi untuk bangunan atau struktur, utilitas bangunan, fasilitas industri serta bentuk fisik lainnya.

BAB II  
TUJUAN DAN SASARAN  
Pasal 2

- (1) Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk menjamin semua penduduk Daerah memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.
- (2) Sasaran ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah meningkatnya pencapaian kepesertaan program Jaminan Kesehatan Daerah dalam rangka mencapai kepesertaan secara menyeluruh.

BAB III  
KEPESERTAAN  
Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan.
- (2) Kepesertaan program Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria sebagai berikut :
  - a. penduduk daerah yang belum memiliki Jaminan Kesehatan; dan
  - b. penduduk daerah yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Penduduk Daerah yang belum memiliki Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, adalah Penduduk Daerah yang memenuhi kriteria miskin dan/atau tidak mampu.
- (4) Penduduk Daerah yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, termasuk:
  - a. penduduk daerah kategori penyandang masalah kesejahteraan sosial yang telah didaftarkan sebagai penerima bantuan iuran;
  - b. penduduk daerah yang terdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);
  - c. penduduk daerah penyandang disabilitas; dan/atau
  - d. penduduk daerah Peserta BPJS Kesehatan kategori Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) yang menunggak iuran Jaminan Kesehatan serta memenuhi kriteria miskin dan/atau tidak mampu.

Pasal 4

- (1) Calon peserta yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) serta ayat (4) huruf b dan huruf d, melakukan pendaftaran ke Dinas Sosial dengan melampirkan persyaratan berupa:
  - a. surat pengantar dari Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Lurah dan Camat dilampiri fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
  - b. bersedia di ruang perawatan kelas III;
  - c. bersedia menggunakan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik Pemerintah Daerah sesuai dengan domisili tempat tinggalnya;
  - d. surat keterangan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau sejenisnya, apabila diperlukan; dan/atau
  - e. fotokopi kartu kepesertaan BPJS Kesehatan, apabila diperlukan.
- (2) Dinas Sosial melakukan verifikasi dan validasi terhadap pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dituangkan dalam berita acara.

- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sebagai rekomendasi penetapan kepesertaan dalam Program Jaminan Kesehatan oleh Wali Kota.

#### Pasal 5

- (1) Berdasarkan Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), Pemerintah Daerah mendaftarkan kepesertaan dalam Program Jaminan Kesehatan ke BPJS Kesehatan.
- (2) Pendaftaran kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kerja sama antara Pemerintah Daerah dan BPJS Kesehatan yang dituangkan dalam nota kesepakatan dan perjanjian kerja sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

Setiap peserta yang telah didaftarkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berhak mendapatkan kartu identitas peserta yang diterbitkan oleh BPJS Kesehatan.

#### Pasal 7

Pelayanan kesehatan kepada peserta yang telah didaftarkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III PERUBAHAN PESERTA Pasal 8

- (1) Perubahan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan dilakukan dengan cara :
- a. penghapusan; atau
  - b. penambahan.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan apabila peserta yang bersangkutan :
- a. meninggal dunia;
  - b. mengubah kepesertaan menjadi Pekerja Penerima Upah (PPU)/Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU);
  - c. pindah kependudukan keluar wilayah Daerah;
  - d. atas permintaan sendiri meningkatkan hak fasilitas ruang perawatan kelas III ke fasilitas ruang perawatan yang lebih tinggi; atau
  - e. memindahkan status kepesertaannya diluar Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik Pemerintah Daerah.
- (3) Penambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diperuntukkan bagi :
- a. bayi baru lahir dari peserta; dan

- b. calon peserta yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 9

Penghapusan data kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan penambahan data kepesertaan bagi bayi baru lahir dari peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a dilaksanakan oleh Dinas Sosial berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan.

#### BAB IV

#### PENDANAAN, IURAN, DAN PELAYANAN KESEHATAN

#### Pasal 10

- (1) Pendanaan untuk pembayaran iuran kepesertaan Program Jaminan Kesehatan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Alokasi anggaran untuk iuran kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 11

- (1) Pembayaran iuran kepesertaan Program Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 kepada BPJS Kesehatan berdasarkan jumlah peserta dan jangka waktu penjaminan.
- (2) Tata cara pembayaran iuran kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

#### Pasal 12

- (1) Dalam hal terjadi perubahan kepesertaan karena penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), maka penghentian pembayaran iuran dilaksanakan pada bulan berikutnya terhitung sejak data kepesertaan dihapus oleh BPJS.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan kepesertaan karena penambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), maka pembayaran iuran dilaksanakan terhitung sejak :
  - a. bulan kelahiran bagi bayi baru lahir dari peserta; atau
  - b. dinyatakan aktif sebagai peserta Jaminan Kesehatan.

### Pasal 13

- (1) Bagi peserta Jaminan Kesehatan yang melakukan akses layanan kesehatan diluar FKTP milik Pemerintah Daerah atau FKTP yang telah ditetapkan, dikenakan tarif pelayanan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengenaan tarif layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku pada kasus kegawatdaruratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB V PENGELOLAAN DATA Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan pengelolaan data kepesertaan program Jaminan Kesehatan bertujuan untuk meningkatkan pencapaian target mencapai kepesertaan secara menyeluruh.
- (2) Pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendataan, pemutakhiran data, sinkronisasi data, monitoring, evaluasi, dan pelaporan.
- (3) Dalam penyelenggaraan pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk tim yang beranggotakan unsur Dinas Sosial, urusan Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta unsur Perangkat Daerah dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya, dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

### BAB VI JAMINAN SOSIAL KESEHATAN BAGI PEKERJA YANG BEKERJA PADA PEMBERI KERJA SELAIN PENYELENGGARA NEGARA Paragraf 1 Pekerja dan Pemberi Kerja Pasal 15

- (1) Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara meliputi :
  - a. Pekerja pada perusahaan;
  - b. Pekerja pada orang/perseorangan; dan/atau
  - c. Orang asing yang bekerja pada pemberi kerja bidang usaha jasa konstruksi.
- (2) Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara wajib :
  - a. mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai Peserta kepada BPJS Kesehatan;
  - b. memberikan data dirinya dan pekerjanya berikut anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS Kesehatan;
  - c. Pemberi Kerja wajib memungut iuran yang menjadi beban Peserta dari Pekerja dan menyetorkannya ke BPJS;

- d. Pemberi kerja wajib membayar dan menyetorkan iuran uang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS.
- (3) Setiap Pemberi Kerja yang mengajukan izin usaha baru kepada DPMPTSP wajib melampirkan pakta integritas kesanggupan mengikuti program Jaminan Sosial Kesehatan pada BPJS Kesehatan.
- (4) Setiap Pemberi Kerja yang mengajukan perpanjangan izin usaha kepada DPMPTSP wajib melampirkan fotokopi sertifikat kepesertaan program Jaminan Sosial Kesehatan pada BPJS Kesehatan dan bukti pembayaran iuran terakhir.

Paragraf 2  
PENDAFTARAN PESERTA  
Pasal 16

- (1) Pemberi Kerja secara bertahap dapat mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai Peserta kepada BPJS Kesehatan sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti.
- (2) Pemberi Kerja dalam melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberikan data dirinya dan pekerjanya berikut anggota keluarganya secara lengkap dan benar.
- (3) Pendaftaran program Jaminan Sosial Kesehatan bagi Pekerja dapat dilakukan di kantor cabang BPJS Kesehatan atau tempat pelayanan BPJS Kesehatan yang ditunjuk.
- (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai penahapan kepesertaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh :
- a. Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara bagi Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara; dan
  - b. Pemberi Kerja bagi Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja bidang usaha jasa konstruksi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3  
Sanksi Administratif  
Pasal 17

Pemberi Kerja selain penyelenggara Negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa :

- a. teguran tertulis;
- b. denda; dan/atau
- c. tidak mendapat pelayanan publik tertentu.

## Pasal 18

Pemberi kerja dikenai sanksi administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu apabila melanggar ketentuan :

- a. Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
- b. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial;
- c. Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial;
- d. Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
- e. Ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur tentang penyelenggaraan program Jaminan Sosial.

### Paragraf 4

#### MEKANISME PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

## Pasal 19

- (1) Pemberi Kerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dikenai sanksi teguran tertulis pertama untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja oleh BPJS Kesehatan.
- (2) Apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sanksi teguran tertulis pertama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dilaksanakan, BPJS Kesehatan mengenakan sanksi teguran tertulis kedua untuk jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja.
- (3) Sanksi denda dikenakan apabila setelah pengenaan sanksi teguran tertulis kedua berakhir, pemberi kerja tidak melaksanakan kewajibannya.
- (4) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sebesar 0,1 % (nol koma satu persen) setiap bulan dari iuran yang seharusnya dibayar yang dihitung sejak teguran tertulis kedua berakhir.
- (5) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetorkan kepada BPJS bersamaan dengan pembayaran iuran bulan berikutnya.
- (6) Apabila sanksi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak disetor lunas, Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara dikenai sanksi administratif tidak mendapat pelayanan publik tertentu.
- (7) Apabila sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan, Pemberi Kerja dikenai sanksi administratif tidak mendapat pelayanan publik tertentu.

## Pasal 20

- (1) Pengenaan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu diajukan oleh DPMPTSP ke Lembaga OSS melalui sistem OSS.
- (2) Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu dapat dilakukan dengan mempersyaratkan kepada Pemberi Kerja agar pada saat akan mendapatkan pelayanan publik tertentu, wajib melengkapi bukti kepesertaan BPJS Kesehatan serta bukti pembayaran iuran terakhir dari BPJS Kesehatan.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada saat Pemberi Kerja menggunakan Layanan Berbantuan dan/atau Layanan Bergerak dalam memperoleh layanan perizinan berusaha berbasis risiko yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pematangsiantar.
- (4) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan atas :
  - a. permintaan/rekomendasi dari BPJS Kesehatan; atau
  - b. rekomendasi dari Pengawas Ketenagakerjaan.
- (5) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan setelah berkoordinasi dengan Pengawas Ketenagakerjaan, dengan melampirkan :
  - a. Identitas Pemberi Kerja;
  - b. Surat Teguran Tertulis Pertama;
  - c. Surat Teguran Tertulis Kedua; dan
  - d. Surat Pengenaan Sanksi Denda.
- (6) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan setelah berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan.
- (7) Dalam hal Penyelenggara PTSP memerlukan data dan informasi lebih lanjut dapat melakukan klarifikasi kepada BPJS Kesehatan dan/atau Pengawas Ketenagakerjaan.
- (8) Berdasarkan permintaan atau rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), DPMPTSP mengusulkan pemberian sanksi administratif tidak mendapat pelayanan publik tertentu kepada pemberi kerja melalui Lembaga OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
- (9) DPMPTSP mengusulkan pemberian sanksi administratif tidak mendapat pelayanan publik tertentu kepada pemberi kerja paling lambat 7 (tujuh) hari setelah surat permintaan dan/atau surat rekomendasi diterima.
- (10) Sanksi administratif tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diberikan oleh Lembaga OSS sampai Pemberi Kerja melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

## Pasal 21

Dalam hal DPMPTSP telah menerima pemberitahuan Pengenaan Sanksi Administratif Tidak Mendapatkan Pelayanan Publik Tertentu kepada Pemberi Kerja dari Lembaga OSS, BPJS Kesehatan dan/atau Pengawas Ketenagakerjaan, DPMPTSP menanggukkan pelayanan publik tertentu sampai dengan kewajiban-kewajiban pemberi kerja dapat dilaksanakan.

## Pasal 22

Jenis Sanksi Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu yang dikenakan kepada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara meliputi :

- a. perizinan terkait usaha;
- b. izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek;
- c. izin mempekerjakan tenaga kerja asing;
- d. izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; atau
- e. Persetujuan Bangunan Gedung.

### Paragraf 5

#### MEKANISME PENCABUTAN SANKSI ADMINISTRATIF

## Pasal 23

- (1) Sanksi Administratif Tidak Mendapatkan Pelayanan Publik Tertentu dicabut apabila Pemberi Kerja telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (2) Pencabutan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh DPMPTSP kepada Lembaga OSS atas Permintaan dari BPJS Kesehatan.

## Pasal 24

Dalam rangka evaluasi pelaksanaan pengenaan dan pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu, BPJS Kesehatan, Pengawas Ketenagakerjaan, dan DPMPTSP, melakukan rapat koordinasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sesuai dengan kebutuhan.

### BAB IX

#### PEMBIAYAAN

## Pasal 25

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dibebankan kepada :

- a. BPJS Kesehatan; atau
- b. APBD Kota Pematangsiantar sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 26

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pematangsiantar.

Ditetapkan di Pematangsiantar  
pada tanggal 7 Februari 2022

WALI KOTA PEMATANGSIANTAR,

ttd

HEFRIANSYAH


Diundangkan di Pematangsiantar  
pada tanggal 7 Februari 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR,

ttd  
ZUBAIDI

BERITA DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2022 NOMOR 01

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
HERRI OKSTARIZAL, SH  
PENATA TK. I  
NIP. 19810927 200502 1 001